

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2021



SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta ridhanya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menyusun dan menyelesaikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD Tahun 2021 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan dihadapan ikutan kita, Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang dan berilmu pengetahuan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, pada saat ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk mewujudkan cita dan citra kelembagaan dengan tujuan untuk meningkat pelayanan kepada pemangku kepentingan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sekretariat DPRD telah menetapkan indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan" dengan skor mencapai 90,00. Dalam usaha pencapaian tujuan dan pencapaian target, Sekretariat DPRD telah melaksanakan program yang sesuai aturan. Dengan dilaksanakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan Pemutakhirannya, perencanaan dan penganggaran setiap organisasi perangkat daerah telah di atur secara terpusat dan tersistem melalui aplikasi. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, setiap Organisasi Perangkat Daerah sudah mengikuti nomenklatur yang tersedia di dalam Permendagri tersebut di atas. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 10 Kegiatan
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 8 Kegiatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD ini mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor: 065/676/ED/GSB-2021 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021. Dengan telah disusunnya Laporan ini diharapkan terlaksananya perbaikan terhadap pola pikir organisasi terhadap konsep pelayanan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretariat DPRD dengan Gubernur Sumatera Barat.

Atas dukungan dan perhatian seluruh staf Sekretariat dalam Dokumen ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Padang, 17 Januari 2022
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat



H. Rafli, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640930 198602 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi	2
1.1.1 Kedudukan	2
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.3 Strktur Organisasi	3
1.1.4 Sumber Daya Manusia	5
1.2. Aspek Strategis Organisasi	6
1.3. Isu-isu Strategis	6
II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	8
2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan	9
2.1.3. Rencana Strategi dan Kebijakan	10
2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	15
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Sasaran Strategis 1	
a. Hasil Pengukuran Kinerja	18
b. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	25
c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	26
d. Perbandingan Realiasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	27
e. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	27
f. Analisis terhadap Kinerja dan Solusi	28
g. Analisis terhadap Efisiensi Sumber Daya	30
2. Sasaran Strategis 2	31
3.4. Realisasi Anggaran	31
IV PENUTUP	34



BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Sekretariat DPRD bertugas sebagai organisasi pendukung dalam pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP Tahun 2021 ini adalah :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2021,
2. Dapat diketahuinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Adapun Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.



2. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.1. Gambaran Organisasi

1.1.1. Kedudukan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian salah satu unsur OPD yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang pemerintahan dan hukum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan kemudian Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian. Terdapat fungsional tertentu di lingkungan organisasi yakni fungsional pustakawan dan fungsional arsiparis.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD, mempunyai fungsi;
 1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
 2. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi; dan
 3. menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
 4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD. Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:

1. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat DPRD;
3. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Sekretariat DPRD;
4. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Sekretariat DPRD;
5. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
6. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Sekretariat DPRD;
8. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.1.3. Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, dan merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tercantum bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat merupakan kategori tipe B. Dengan demikian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, 9 (sembilan) Sub Bagian dan Kelompok Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengkoordinasikan merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Program dan Keuangan,



- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan
 - Sub Bagian Rumah Tangga.
- b) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi, meliputi:
- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan,
 - Sub Persidangan dan Risalah, dan
 - Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- c) Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan terdiri dari :
- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
 - Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
 - Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan Struktur Set. DPRD Provinsi Sumbar



1.1.4. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan kondisi bulan Desember tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 100 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Keadaan Personil Menurut Jenjang Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 2	21 orang	Keadaan Desember 2021
2	Strata 1	35 orang	
3	Diploma 3	5 orang	
4	Diploma 1	-	
5	SLTA	32 orang	
6	SLTP	- orang	
7	SD	1 orang	
	J u m l a h	85 orang	

Tabel 1.2 : Keadaan Personil Berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon

No	Golongan dan Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	5 orang	Keadaan Desember 2021
2	Golongan III	45 orang	
3	Golongan II	27 orang	
4	Golongan I	8 orang	
	J u m l a h	85 orang	
1	Eselon I	-	
2	Eselon II	1 orang	
3	Eselon III	3 orang	
4	Eselon IV	9 orang	
5	Staf	73 orang	
	J u m l a h	85 orang	

Tabel 1.3 : Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	10 orang	
2	Diploma 3	2 orang	



3	Diploma 1	- orang	
4	SLTA	3 orang	
5	SLTP	- orang	
6	SD	- orang	
J u m l a h		15 orang	

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah di bidang Pemerintahan Umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang pembentukan organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional mengamanatkan untuk membangun ke pemerintahan yang baik (Good Governance) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas. Hal tersebut merupakan *spirit* yang diwujudkan dalam rangka mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih sesuai tuntutan reformasi. Selanjutnya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 mengamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi untuk menjembatani dalam memfasilitasi hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di daerah dalam hal penganggaran yang berbasis kinerja.

1.3. Isu-isu Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan (threat).

Tabel 1.4 Identifikasi Permasalahan Pelayanan OPD

Aspek Kajian			Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD	
--------------	--	--	---	--



	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	Permasalahan Pelayanan OPD
Gambaran Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	Capaian Indeks	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Kompetensi SDM aparatur sekretariat yang kurang memadai.
			Hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis	
			Tersedianya Tata tertib / kode etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.
				Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	

Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat di atas, maka secara normatif, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan di atas, maka diperoleh permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2026 dalam melaksanakan pelayanan antara lain :

- 1) Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk Mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga social kemasyarakatan termasuk LSM
- 5) Rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 6) Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 7) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 8) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun. Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026). Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi lima tahun ke depan. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahun, dan Rencana Kerja (Renja) jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis yang disusun menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada tiap-tiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Instansi Pemerintah di daerah. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang

akan datang, tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2021 s/d 2026, adalah :

"1. Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan"

"2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi"

Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang ingin dicapai ditetapkan antara lain;

1. Nilai Komponen Indeks Kepuasan kepada Pemangku Kepentingan
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Untuk lebih rinci, bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1									
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD									
Kondisi tahun 2021 – 2026									
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Meningkatnya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90	90	90	90	90
2	Peningkatan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A

2.1.2. Rencana Kinerja Tahunan

Program Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun atas dasar tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 (dua) Program dengan 1 (satu) Program pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan DPRD dan 1 (satu) Program penunjang mendukung program pokok yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2020 tersedia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah tahun 2021-2026, kemudian disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, dilanjutkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021. Berdasarkan



Rencana Kerja tahun 2021 disusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 sampai ditetapkan menjadi APBD Tahun 2021, jadi Program dan Kegiatan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD semuanya ada dalam Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2021. Adapun Program Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) Program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD (Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Keuangan).
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2.1.3. Rencana Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas dilakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam mewujudkan perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya,
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD,
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang diperlukan,
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia,
6. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan Informasi melalui IT,
7. Meningkatkan pengembangan fungsi kepustakaan, dengan memaksimalkan aset yang ada,

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :



1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan secara berkesinambungan
2. Meningkatkan kualitas fasilitasi Administrasi Keanggotaan DPRD
3. Meningkatkan kualitas fasilitasi Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4. Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

2.2. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/Perjanjian Kinerja merupakan komitmen kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala SKPD. Untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Tahun 2021 tertuang pada Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A

Dalam usaha pencapaian target di dalam perjanjian kinerja di atas, tahun 2021 setelah perubahan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan.

Adapun dukungan anggaran untuk kedua program tersebut adalah sebesar **Rp. 139.716.477.762,00-** dengan rincian pada tabel berikut ;

Tabel 2.3 : Rincian Anggaran Tahun 2021

Kode					Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran
4	02				SEKRETARIAT DPRD	139.716.477.762,00
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84.786.272.732,00
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.246.000,00
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	229.287.500,00
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.958.500,00
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.237.298.786,00
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.224.458.536,00



4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523.390.000,00
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	89.939.550,00
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	399.510.700,00
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	508.779.736,00
4	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	72.862.736,00
4	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	317.560.000,00
4	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	118.357.000,00
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.520.000,00
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.000.000,00
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.200.000,00
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.040.000,00
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.280.000,00
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.652.791.000,00
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	253.278.500,00
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	889.321.700,00
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	590.878.650,00
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.165.240.200,00
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	316.858.000,00
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	746.674.500,00
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	438.720.000,00
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.146.343.450,00
4	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	105.476.000,00
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.073.806.100,00
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	468.734.400,00
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	398.786.800,00
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00
4	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.284.900,00
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.509.793.029,00
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	232.523.000,00
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.956.117.600,00
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	70.000.000,00
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.251.152.429,00



4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.176.122.379,00
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	496.890.000,00
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.232.540.600,00
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	341.593.000,00
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	306.630.000,00
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.207.885.300,00
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.590.583.479,00
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	41.361.069.702,00
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.394.729.702,00
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	874.840.000,00
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	91.500.000,00
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	846.846.000,00
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	375.000.000,00
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	471.846.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	54.930.205.030,00
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	11.610.821.150,00
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.274.385.000,00
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	9.725.709.050,00
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	165.105.300,00
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	445.621.800,00
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.439.939.750,00
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	687.079.400,00
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.066.767.300,00
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	1.758.316.800,00
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	1.049.160.850,00
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	-
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	878.615.400,00
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.506.144.279,00
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.128.670.321,00
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.805.048.910,00
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.522.673.000,00
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.550.656.648,00
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.057.557.200,00



4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	71.818.200,00
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	369.720.000,00
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	9.970.110.250,00
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	3.678.097.000,00
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.372.309.450,00
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.411.808.900,00
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	507.894.900,00
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9.420.065.550,00
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	960.757.750,00
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	224.710.950,00
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	8.234.596.850,00
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	547.635.001,00
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	249.118.201,00
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	298.516.800,00
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	218.118.050,00
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	218.118.050,00
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	10.217.371.000,00
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.460.103.000,00
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.036.708.000,00
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	720.560.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) sasaran strategis. Dari 2 (dua) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Bagi organisasi yang mengemban fungsi pemberian dukungan, seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, kepuasan orang yang menerima dukungan merupakan suatu hal yang terpenting. Kepuasan mereka merupakan perbandingan antara pelayanan yang diterima (**perceived service**) dengan pelayanan yang diharapkan (**expected service**). Dalam kaitan ini, pelayanan terbaik (**service quality**) harus menjadi upaya dan perhatian utama, yang sangat tergantung pada tingkat keprofesionalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menentukan kualitas dukungan sebagai kinerja (**performance**) organisasi.

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran kualitas kinerja Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Barat adalah dengan melakukan survei tingkat kepuasan atas pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada pengguna (*user*), yaitu Anggota DPRD Sumatera Barat pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan bulan Januari 2022. Kemudian pengukuran dilakukan terhadap masyarakat/OPD sebagai pemangku kepentingan Sekretariat DPRD serta mitra kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dihitung pada akhir tahun 2021. Untuk porsi perhitungan adalah



80% untuk hasil pengukuran anggota DPRD dan 20% untuk hasil pengukuran pemangku kepentingan lainnya.

Instrumen yang digunakan dalam pengukuran Indikator ini adalah alat ukur berupa skala dan kuesioner. Penyusunan alat ukur itu mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi tujuan utama penggunaan alat ukur: Memperoleh Indeks Kepuasan.
2. Penentuan konstruk pengukuran: Komponen-komponen kepuasan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Identifikasi indikator yang mewakili konstruk dan mendefinisikan ranah (*domain*) kualitas SDM, pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan sarana prasarana, pelayanan publik, dan pelayanan keuangan.
4. Menyiapkan rangkaian spesifikasi alat ukur, termasuk proporsi item yang akan dibuat berkaitan dengan persepsi Anggota DPR yang akan diukur dari konstruk.
5. Konstruksi sejumlah item (*items pooling*).
6. *Review* item, uji keterbacaan, *expert judgment* dan revisi.
7. *Tryout*: Pengambilan data lapangan pada sejumlah sampel representatif dari populasi yang dituju oleh alat ukur.
8. Analisis item: Pengujian statistik terhadap item-item alat ukur; jika diperlukan, menghilangkan item-item yang tidak memenuhi kriteria item yang baik atau melakukan revisi terhadap item-item itu.
9. Uji reliabilitas dan validitas bentuk alat ukur final.
10. Membuat manual administrasi, skoring, dan interpretasi terhadap skor alat ukur (diantaranya membuat tabel norma, standard performa, dan *cutting scores*).

Analisis data dilakukan menggunakan perhitungan statistik yang tepat dan sesuai untuk setiap variabel yang hendak diukur dan diteliti untuk mendapatkan deskripsi indikator dan dihitung indeks kepuasan dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Teknik analisis data yang digunakan mencakup statistik deskriptif, teknik analisis indeks kepuasan. Analisis data dari variabel-variabel yang menjadi komponen persepsi kepuasan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap dukungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan statistik deskriptif. Pengolahan data Survei Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala *Likert* 1 sampai dengan 5 (skala terendah 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Kurang Puas, 4 = Puas, dan skala tertinggi 5 = Sangat Puas).



Interpretasi hasil survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat juga diperoleh dengan metode Rentang Kriteria sehingga dihasilkan nilai persentase.

Penghitungan rentang kriteria menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

T = jumlah responden

P_n = skor 1, 2, 3, 4, 5

Tahapan perhitungan sebagai berikut:

1. SP (Sangat puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat puas dikalikan
2. P (Puas) = Jumlah responden yang menjawab puas dikalikan 4
3. KP (Kurang puas) = Jumlah responden yang menjawab kurang puas dikalikan 3
4. TP (Tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab tidak puas dikalikan 2
5. STP (Sangat tidak puas) = Jumlah responden yang menjawab sangat tidak puas dikalikan 1

6. Selanjutnya semua hasil 1-5 dijumlahkan menjadi **TOTAL SKOR**

Sebagai pembanding, apabila seluruh responden menyatakan sangat puas maka angka pembanding adalah skor tertinggi yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: Y = Skor tertinggi Likert x jumlah responden. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil interpretasi dalam persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: Rumus Indeks % = TOTAL SKOR x 100%

Pelaksanaan survei ini merupakan amanat Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2021-2026 yang di dalamnya telah ditetapkan indikator-indikator kinerja OPD, salah satunya adalah kepuasan pengguna layanan (pemangku kepentingan).

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja, dapat dilihat capaian kinerja sasaran tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan realisasi sebagai berikut:

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan	1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,96
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	-*

- :masih menunggu hasil dari Inspektorat*

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026, pada tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) program yang yaitu:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	84.786.272.732,00	80.797.988.034,90	95.30
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	54.930.205.030,00	46.776.920.945,00	85.16

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

A. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan, Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan

Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan" dengan indikator kinerja "Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan"

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 terlihat pada tabel di bawah ini:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	.1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90	90,96	101,07 %

Berdasarkan tabel di atas, analisa capaian indikator kinerja sasaran 1 yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dengan skor 90,96 dengan target kinerja pada skor 90. Persentase ketercapaian adalah 100,91%.

a. Survei Anggota DPRD

Survei untuk anggota DPRD dilaksanakan pada awal tahun 2021, dengan anggapan seluruh Anggota DPRD memahami bentuk-bentuk pelayanan yang ada pada Sekretariat DPRD. Survei dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner yang disebar melalui google form dan kertas yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pelayanan oleh Sekretariat DPRD. Selain itu, kuesioner juga dilengkapi dengan isian saran-saran dari anggota DPRD dengan maksud agar responden mengisi dan menuliskan harapan-harapan pelayanan yang dibutuhkan oleh responden. Harapan-harapan tersebut nantinya akan menjadi bahan analisa untuk perbaikan Pelayanan Sekretariat DPRD ke depannya.



Survei kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam jenis riset kuantitatif yang mengandalkan perolehan data pada kuesioner. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau data yang diberi kode angka berdasarkan skala ordinal dan interval sehingga dapat dianalisis menggunakan perhitungan matematik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah dengan menyebar kuesioner ke seluruh anggota DPRD untuk memperoleh data kuantitatif tentang harapan yang ingin diketahui.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner *selfreport*. Kuesioner yang disebar adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan, diberikan kepada responden untuk memberikan pertanyaan dan mencatat jawaban (*selfreport*). Melalui *selfreport* anggota DPRD (partisipan) diminta untuk memberikan respons yang sesuai dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian sebagai berikut :

Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85.00 – 100.00	Sangat Puas
2	70.00 – 84.99	Puas
3	56.00 – 69.99	Kurang Puas
4	36.00 – 55.99	Tidak Puas
5	<35.99	Sangat Tidak Puas

Survei dilakukan kepada Anggota DPRD untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD. Pengisian Kuesioner survei kepuasan pengguna dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada minggu pertama hingga minggu kedua bulan Januari 2021. Pertimbangan pelaksanaan jadwal survei tidak dilaksanakan pada tahun yang sama adalah karena sulitnya menemui anggota DPRD di akhir tahun akibat padatnya jadwal dan agenda kedewanan, selain itu juga mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis dan emosi anggota DPRD yang dirasa lebih tenang di awal tahun. Dengan pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah jadwal survei yakni awal tahun 2021.

Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, baik itu layanan administrasi, maupun layanan teknis.

Jumlah responden berjumlah 60 orang, yang mencakup responden dari 7 Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan total populasi 65 orang. Jumlah responden ini diambil dengan

rumus Krietje dan Morgan, dengan derajat kepercayaan = 97%, *margin of error* = 2,8%, maka sampel yang diambil adalah sebesar 60 responden.

Adapun hasil kuesioner survei tersebut adalah sebagai berikut:

Kuesioner

Dukungan Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	39	19	2		
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	37	21	2		
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	38	22			
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	33	23	4		
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	45	15			
6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	40	20			
7.	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	41	18	1		

Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
8.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	33	24	3		
9.	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	35	23	2		
10.	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	40	20			
11.	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	33	26	1		
12.	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	35	22	3		
13.	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	38	22			

Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
14.	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	34	25	1		
15.	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	31	29			
16.	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	36	24			
17.	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	35	25			



18	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	29	28	3		
----	--	----	----	---	--	--

Pelayanan Publik

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
19.	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	26	30	4		
20.	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewanan di media cetak dan online	30	25	5		
21.	Penyediaan Informasi terhadap tamu	30	29	1		
22.	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	23	33	3	1	
23.	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	25	32	2	1	
24.	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	27	31	1	1	
25.	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	27	27	3	3	

Pelayanan Keuangan

No	Pernyataan	SP	P	KP	TP	STP
26.	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	37	22	1		
27.	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	38	22			
28.	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	37	19	4		
29.	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	35	21	4		

Setiap poin di atas memiliki skor kepuasan tertimbang sebagai bentuk dari adanya prioritas tertentu di dalam pembagian antar pernyataan. Adapun setelah dimasukkan ke dalam faktor pembobot dan skor kepuasan tertimbang, maka diperoleh hasil pada tabel berikut:

1 Dukungan Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1.	Kompetensi dan profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,62	15,00	0,97	96,95
2.	Inisiatif, komunikasi, dan kerja sama PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan.	4,58	14,00	0,90	89,83
3.	Kecepatan penyiapan materi rapat, kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)	4,63	15,00	0,97	97,30
4.	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan materi persidangan (skenario rapat untuk pimpinan, laporan singkat, draft kesimpulan)	4,48	14,50	0,91	91,01
5.	Disiplin kerja (mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja di luar jam kerja	4,75	14,00	0,93	93,10



6.	Pelayanan ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan)	4,67	14,00	0,91	91,47
7	Pelayanan dalam penyiapan konsumsi	4,67	13,50	0,88	88,20
		4,62	20,05	1,0025	92,55

2 Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
8	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	4,55	17,00	0,93	92,82
9	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	4,67	16,00	0,90	89,60
10	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	4,53	16,00	0,87	87,04
11	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan perjalanan dinas	4,53	17,00	0,92	92,48
12	Kenyamanan dalam melaksanakan perjalanan dinas	4,63	17,00	0,95	94,52
13	Kecepatan dan kenyamanan untuk kesiapan daerah tujuan (koordinasi dengan daerah/instansi tujuan)	4,63	17,00	0,95	94,52
		4,59	20,00	1,0000	91,83

3 Penyediaan Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
14	Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,55	20,00	0,91	91,00
15	Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,52	21,00	0,95	94,85
16	Kualitas Rumah Jabatan Pimpinan (RJP) (kelengkapan sarana dan prasarana)	4,60	19,00	0,87	87,40
17	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, dan alat pendingin)	4,58	20,00	0,92	91,67
18	Keramahan, kecepatan, dan ketelitian petugas dalam merespons keluhan (di lingkungan Gedung DPRD)	4,43	20,00	0,89	88,67
			19,95	0,9975	90,72

4 Pelayanan Publik

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks)	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
----	------------	------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------



		Likert) 1 - 5			
19	Keramahan Petugas Front Office Kantor Sekretariat DPRD	4,37	15	0,92	91,70
20	Kecepatan dalam mempublikasikan kegiatan Kedewan di media cetak dan online	4,42	16	0,99	98,93
21	Penyediaan Informasi terhadap tamu	4,48	14	0,88	87,87
22	Kecepatan dan Ketepatan pelayanan kepada tamu	4,30	13	0,78	78,26
23	Pelayanan atas penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD	4,35	13	0,79	79,17
24	Penerimaan Aspirasi Masyarakat	4,40	14	0,86	86,24
25	Kecepatan atas tindak lanjut aspirasi masyarakat	4,30	15	0,90	90,30
		4,37	20,00	1	87,50

5 Pelayanan Keuangan

No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 5	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
26	Ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan	4,60	25,50	0,94	93,84
27	Kepuasan dalam memberikan informasi administrasi keuangan	4,63	25,00	0,93	92,67
28	Ketepatan waktu dalam hal pembayaran hak keuangan anggota DPRD	4,55	25,50	0,93	92,82
29	Pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan	4,52	24,00	0,87	86,72
		4,58	20,00	1	91,51
INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT					90,82 SANGAT PUAS

Sesuai dengan perolehan perhitungan data di atas, maka angka yang keluar adalah skor dengan pin sebesar 90.82, atau dengan indeks kepuasan berada pada klasifikasi sangat puas.

b. Survei Pemangku Kepentingan Lainnya

Survei pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan melalui kotak pilihan kepuasan. Terdapat 3 (tiga) pilihan dalam penilaian pelayanan yakni (1) Sangat Puas, (2) Puas, (3) Tidak Puas. Adapun pemilihan opsi dengan tiga pilihan, karena Pemangku kepentingan lainnya tidak dihadapkan ke dalam sebuah kuesioner sepertihalnya anggota DPRD. Pemangku kepentingan lainnya diharapkan bisa memilih dengan cepat dan tegas mengenai pelayanan yang diperoleh dari Sekretariat DPRD secara umum.



Jumlah tamu dan pemangku kepentingan lainnya yang berkunjung ke DPRD selama tahun 2021 sebanyak 2.281 orang. Tingginya lonjakan angka pengunjung disebabkan oleh jumlah masyarakat sebagai konstituen yang melaksanakan dengar pendapat di Gedung DPRD juga meningkat. Dari sejumlah tamu yang datang ke DPRD, sebagian besar tamu berpartisipasi dalam memberikan penilaian pelayanan, yakni sebanyak 2.235 orang, hal tersebut dipengaruhi oleh keaktifan staf penunggu tamu dan resepsionis dalam menghimbau tamu untuk memberikan respon atas pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun jumlah tersebut dinyatakan valid, dan dengan rincian pilihan sebagai berikut:

Sangat Puas	=	1826	orang
Puas	=	251	orang
Tidak puas	=	158	orang

Dengan menggunakan metode perhitungan yang sama dengan metode perhitungan terhadap Anggota DPRD maka diperoleh Skor sebagai berikut:

Pelayanan Secara Umum					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 3	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)
1	Pelayanan terhadap pemangku Kepentingan lainnya	2,75	100	1	91,54
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD kepada pemangku kepentingan lainnya adalah:					Sangat Puas

c. Perhitungan Keseluruhan

Berdasarkan metode yang telah ditetapkan maka masing-masing objek pengukuran akan mendapat presentase yang berbeda. Pengukuran untuk anggota DPRD memiliki porsi pengukuran sebesar 80% dan pemangku kepentingan lainnya memiliki porsi 20%. Dengan mengikuti perhitungan keseluruhan maka diperoleh skor akhir sesuai tabel sebagai berikut:

**Tabel
Perhitungan Keseluruhan**

No	USER	Skor	Faktor Pembobot (%)	Sub Skor
1	Anggota DPRD	90,82	80%	72,65
2	Pemangku Kepentingan Lainnya	91,54	20%	18,31
Jumlah			100%	90,96
Berdasarkan Klasifikasi Penilaian, maka Predikat Pelayanan Sekretariat DPRD adalah:				Sangat Puas

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Melihat hasil pengukuran antara target dan realisasi, Sekretariat DPRD sudah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara persial, kedua indikator kinerja telah memenuhi target yaitu skor di atas 90.00. Lebih rinci, untuk anggota DPRD memperoleh skor 90,82 dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh skor 91,54. Skor untuk pemangku kepentingan lainnya selalu menambah poin akumulasi indeks pelayanan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap pelayanan kepada pemangku kepentingan dibagi atas dua bagian yaitu kepada anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD. Untuk capaian kepada anggota DPRD dibagi atas lima komponen yang capaiannya disajikan sebagai berikut.

Tabel Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan
Per Komponen Pernyataan

No	Komponen Pengukuran	Skor tahun 2021	Persentase capaian (90)
1	Dukungan Sumber Daya Manusia	92,55	102,83
2	Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas	91,83	102,03
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana	90,72	100,80
4	Pelayanan Publik	87,50	97,22
5	Pelayanan Keuangan	91,51	101,68

Dari tabel di atas diperoleh bahwa dari lima komponen pernyataan terdapat salah satu komponen yang tidak tercapai 100% yaitu pada komponen pelayan publik. Permasalahan ini sudah dipelajari dan Sekretariat DPRD memperkuat bidang publikasi dan pengelolaan aspirasi. Perkuatan tersebut melahirkan aplikasi berbasis android yaitu aplikasi KUBE (Kumpulan Berita) dan ASiK (Aspirasi Publik). Kedua aplikasi di atas merupakan bentuk inovasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Sedangkan untuk tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD menggunakan pilihan yang terdapat pada meja resepsionis. Terdapat 3 pilihan tingkat kepuasan yang diberikan kepada responden yaitu (1) Sangat Puas, (2) Puas, dan (3) Tidak Puas. Adapun hasil pengukurannya adalah sebagai berikut:

Pelayanan Secara Umum					
No	Pernyataan	Skor Kepuasan (Indeks Likert) 1 - 3	Faktor Pembobot (%)	Skor Kepuasan Tertimbang	Rentang Kinerja (%)



1	Pelayanan terhadap pemangku Kepentingan lainnya	2,75	100	1	91,54
---	---	------	-----	---	-------

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 (tahun 2020-2024) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90.25	90.96	-	-	-

Pengukuran indeks kepuasan telah dimulai sejak tahun 2017. Sejak tahun 2017 poin yang diperoleh selalu meningkat, tahun 2020 juga telah dilaksanakan pengukuran dengan indeks poin mencapai 90.25. Pencapaian tahun tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan poin yang diperoleh tahun sebelumnya. Tahun 2021 juga dilaksanakan pencapaian dengan dengan mempertimbangkan poin tahun-tahun sebelumnya. Namun berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, walaupun evaluasi tahun 2020 telah dilaksanakan namun pada poin tersebut masih memperoleh skor yang rendah yaitu pada bagian Pelayanan Publik. Pada bagian tersebut memperoleh penurunan poin yaitu dari 88,19 menjadi 87,50. Namun pada bagian lainnya seperti SDM, Keuangan, dan sarana prasarana memperoleh kenaikan poin cukup signifikan, sehingga akumulasi perolehan antara tahun 2020 dan 2021 juga mengalami peningkatan. Keberhasilan pencapaian target ini bukan semata-mata keberhasilan atas evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini juga berkaitan dengan komitmen kepala organisasi perangkat daerah beserta staf dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dalam setiap kesempatan seperti pelaksanaan Apel atau rapat staf, Sekretaris DPRD sebagai pimpinan OPD menyampaikan bahwa untuk mencapai target kita harus berkomitmen untuk selalu bekerja sebaik-baiknya dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Kunci dari keberhasilan ini tentu menjadi motivasi bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Dalam rangka pelayanan kepada pemangku kepentingan, Sekretariat DPRD selalu berkomitmen untuk berusaha memberikan pelayanan prima. Indikator telah dilaksanakannya pelayanan terbaik adalah dengan tercapainya target yang telah ditetapkan. Tahun 2021 langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk pencapaian target indeks kepuasan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil pelayanan tahun sebelumnya untuk perbaikan tahun 2022



2. Memberikan perhatian khusus terhadap poin-poin terendah yang menggerek penilaian pemangku kepentingan terhadap Sekretariat DPRD.
3. Meningkatkan koordinasi dengan anggota DPRD melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga ahli.

Langkah tersebut telah dilaksanakan secara komprehensif, namun menjadi catatan penting bagi Sekretariat DPRD ternyata setelah dilaksanakannya evaluasi ternyata pada hasil pengukuran secara parsial masih terdapat pada komponen poin yang malah turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan yang sama juga dihadapi pada tahun 2020, agar permasalahan tersebut tidak berulang, maka tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyusun langkah yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah utama dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melaksanakan perkuatan sistem terhadap informasi keluar dan informasi ke dalam Organisasi.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen rencana strategis

Di dalam dokumen rencana strategis 2021-2026, sudah tercantum target yang sama dengan penjelasan di atas. Tidak terdapat perbedaan antara target tahun berjalan dengan target dalam dokumen rencana strategis 2021-2026. Ditinjau dari rencana strategis 2021-2026, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 akan mengakhiri masa jabatan pada pertengahan tahun 2024. Sedangkan dalam rencana strategis berlaku sampai tahun 2026. Terdapat perbedaan akhir periode antara pengguna layanan dengan dokumen yang disusun. Oleh sebab itu, Sekretariat DPRD menyiasati di dalam dokumen lainnya terkait kinerja pelayanan pemangku kepentingan hingga tahun 2024. Dengan demikian walaupun terjadi perbedaan signifikan antara tahun 2024 dan 2025 ke depannya, namun akan tetap tersampaikan dengan baik mengenai perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional

Mengacu kepada target nasional, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak menemukan kaitannya terhadap realisasi kinerja tahun 2022. Sedikit benang merah terkait pelayanan kepada pemangku kepentingan, secara nasional terdapat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan tersebut secara jelas tidak menetapkan skor maupun indeks yang harus dicapai, namun terdapat prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus diterapkan yaitu:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan



2. Kejelasan
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.
3. Kepastian Waktu Pelaksanaan
Pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggungjawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip di atas sehingga tercapainya pelayanan yang sesuai dengan standar pemerintahan.

5. Analisis terhadap kinerja dan solusi

Analisis terhadap capaian kinerja secara parsial terdapat sala satu komponen yang memperoleh poin 90.00, yakni pelayanan publik. Dalam pelayanan publik anggota DPRD

Analisis terhadap pelayanan publik berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei kepada anggota DPRD lebih banyak mengarah kepada tata kelola dokumen aspirasi yang disampaikan langsung ke Sekretariat DPRD. Hal tersebut terbukti di dalam dokumen survei dimana beberapa anggota DPRD menyangkan tata kelola arsip aspirasi hingga arsip tersebut sampai ke masing-masing anggota DPRD. Penyampaian aspirasi langsung bisa dilaksanakan oleh masyarakat melalui (1) *Hearing*, (2) Demonstrasi, (3) Surat Masuk. Metode penyampaian aspirasi hearing biasanya dilaksanakan secara terjadwal oleh masyarakat dengan cara mengirimkan surat permohonan fasilitasi hearing, nantinya masyarakat akan meninggalkan nomor telepon sebagai tanda bentuk percepatan pelaksanaan persiapan hearing apabila disetujui oleh anggota DPRD yang disasar. Hearing biasanya dilaksanakan di dalam ruangan tertentu, namun tidak tertutup untuk dilaksanakan di luar ruangan yang masih berada di lingkungan gedung kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kemudian penyampaian aspirasi melalui demonstrasi biasanya dilaksanakan secara terjadwal dan tidak terjadwal. Lebih singkat demonstrasi dilakukan dengan menyampaikan aspirasi melalui orator yang ditunjuk masyarakat dengan tanpa memerdulikan anggota DPRD yang akan menyambut atau merespon dari aspirasi yang disampaikan. Selain itu juga terdapat penyampaian aspirasi yang dilakukan melalui surat. Surat tersebut dikirimkan ke Sekretariat DPRD dengan tujuan surat kepada masing-masing anggota DPRD. Permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan yang sama pada tahun 2020. Untuk tahun 2021 permasalahan tersebut telah dibahas oleh Sekretariat DPRD dan memutuskan untuk memfasilitasi masyarakat melalui media dalam jaringan (*daring*). Hal tersebut juga didorong oleh situasi pandemi Covid.19 yang masih belum reda. Pada tahun 2021 dikembangkan aplikasi berbasis android yaitu ASIK (*Aspirasi Publik*). Dan KUBE (*kumpulan berita*).

Aplikasi ASIK adalah aplikasi berbasis android yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui gawai masing-masing. Dalam rencana awal aplikasi ASIK ini akan melalui *soft launching* pada triwulan pertama tahun 2021. Namun karena permasalahan teknis, akhirnya aplikasi ini belum sempat digunakan, dan baru tanggal 1 Oktober 2021 atau bertepatan dengan hari jadi Provinsi Sumatera Barat baru di *launching*. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Aplikasi ASIK ini adalah mengenai Standar Operasional dan Prosedur yang belum ditetapkan sehingga aplikasi ini belum berjalan maksimal. Selain itu terdapat permasalahan dukungan sumber daya manusia yang akan mengelola aplikasi ini, dimana tahun 2021 tidak tersedia tenaga untuk mengelola aplikasi ini.

Selain aplikasi ASIK, Sekretariat DPRD juga mengembangkan aplikasi KUBE atau Kumpulan Berita. Aplikasi ini menampilkan berita-berita kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat secara terpusat dan komprehensif. Berita-berita pada aplikasi tersebut bisa diakses melalui *daring*,

karena mobilitas yang diberikan oleh perangkat android dan tentunya tersip dengan baik secara elektronik. Untuk penyebaran informasi lainnya akan dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Terkait tidak tercapainya target skor pada pelayanan publik, seperti yang telah disampaikan pada poin di atas, bahwa setelah aplikasi dikembangkan juga harus didukung dengan aturan dan sumber daya manusia yang handal. Namun dengan dibangunnya aplikasi tersebut secara tidak langsung Sekretariat DPRD sudah berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi tahun 2021. Untuk permasalahan sumber daya manusia sudah dianggarkan kebutuhan tersebut, dan untuk SOP telah dirancang dan akan dikaji bersama dengan pengelola ke depannya.

Untuk pemangku kepentingan lainnya yaitu tamu yang berkunjung ke Sekretariat DPRD dari tahun ke tahun akan berubah, namun realisasi tetap tercapai yaitu di atas 90,00.

6. Analisis terhadap efisiensi sumber daya

Sumber daya dibagi atas 2 bagian yaitu (1) sumber daya manusia dan (2) anggaran. Efisiensi terhadap sumber daya manusia dilakukan secara natral, dengan kata lain pengurangan pegawai hanya terjadi ketika pegawai bersangkutan memasuki masa pensiun dan meminta pindah ke instansi lain. Tercatat dari tahun 2020 sumber daya manusia berjumlah 114 orang, dan tahun 2021 berjumlah 102 orang saja. Terdapat pengurangan hingga 13 orang dan ternyata Sekretariat DPRD masih tetap berjalan seperti biasa dan bahkan lebih baik. Sepanjang tahun 2021 terdapat staf yang pindah instansi karena promosi jabatan, dan selebihnya adalah karena pensiun. Kebijakan Sekretaris DPRD mengenai bahwa setiap sumber daya manusia memiliki kompetensi dan membutuhkan pembinaan secara internal ternyata berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Hal tersebut tergambar dalam penempatan staf yang dibutuhkan pada masing-masing bagian. Jumlah staf pada masing-masing bagia telah diatur secara proporsional sehingga kinerja pelayanan tetap berjalan stabil. Hal tersebut juga ditopang oleh keberadaan anggaran yang memadai dimana setiap sumber daya manusia membutuhkan pelatihan, kesediaan anggaran selalu ada.

Sumber daya anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan program yang terdapat di Sekretariat DPRD. Sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2020 dan pemutakhirannya, pada tahun 2021 Sekretariat DPRD melaksanakan dua Program yaitu, (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan (2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Karena kedua program tersebut merupakan amanat Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya yang harus dilaksanakan, maka tidak diperoleh analisis mendalam mengenai hubungannya dengan keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan pemutakhirannya tidak mengatur mengenai keharusan untuk selalu

menggunakan nomenklatur subkegiatan yang tertera di dalamnya. Sehingga subkegiatan yang dipilih di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah subkegiatan yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD.

B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Organisasi, Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja "Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja".

Untuk penilaian pada sasaran ini dilaksanakan dan dinilai oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian untuk awal tahun belum tersedia hasil penilaian tersebut.

3.4. Realisasi Anggaran

Tahun 2021, Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program dan 18 kegiatan. Dari kegiatan tersebut terdapat 72 sub kegiatan yang dibagi berdasarkan nomenklatur sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Pemutakhirannya. Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi Anggaran mencapai 91,31%.

Total belanja daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 tercatat sebesar Rp 139.716.477.762,00,- (Seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Untuk realisasi mencapai Rp. 127.574.908.979,90 (Seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh)

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi		Sisa	
			Keuangan	%	Anggaran	%
	SEKRETARIAT DPRD	139.716.477.762,00	127.574.908.979,00	91,31%	12.141.568.782,00	8,69%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84.786.272.732,00	80.797.988.034,90	95,30%	3.988.284.697,10	4,70%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.246.000,00	263.603.850,00	99,76%	642.150,00	0,24%
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	229.287.500,00	228.866.350,00	99,82%	421.150,00	0,18%
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.958.500,00	34.737.500,00	99,37%	221.000,00	0,63%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.237.298.786,00	9.163.329.622,00	99,20%	73.969.164,00	0,80%
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.224.458.536,00	8.150.922.422,00	99,11%	73.536.114,00	0,89%
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	523.390.000,00	523.390.000,00	100,00%	-	0,00%
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	89.939.550,00	89.751.500,00	99,79%	188.050,00	0,21%
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	399.510.700,00	399.265.700,00	99,94%	245.000,00	0,06%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	508.779.736,00	444.153.253,00	87,30%	64.626.483,00	12,70%
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	72.862.736,00	72.803.700,00	99,92%	59.036,00	0,08%
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	317.560.000,00	307.107.053,00	96,71%	10.452.947,00	3,29%
03	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	118.357.000,00	64.242.500,00	54,28%	54.114.500,00	45,72%



	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.520.000,00	111.714.770,00	71,83%	43.805.230,00	28,17%
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.000.000,00	102.810.000,00	92,62%	8.190.000,00	7,38%
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.200.000,00	220.000,00	1,36%	15.980.000,00	98,64%
03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.040.000,00	1.799.770,00	11,97%	13.240.230,00	88,03%
04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.280.000,00	6.885.000,00	51,84%	6.395.000,00	48,16%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.652.791.000,00	7.355.104.157,00	96,11%	297.686.843,00	3,89%
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	253.278.500,00	252.330.000,00	99,63%	948.500,00	0,37%
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	889.321.700,00	805.603.000,00	90,59%	83.718.700,00	9,41%
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	590.878.650,00	542.553.000,00	91,82%	48.325.650,00	8,18%
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.165.240.200,00	2.078.485.500,00	95,99%	86.754.700,00	4,01%
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	316.858.000,00	306.697.500,00	96,79%	10.160.500,00	3,21%
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	746.674.500,00	698.558.000,00	93,56%	48.116.500,00	6,44%
07	Fasilitas Kunjungan Tamu	438.720.000,00	437.365.000,00	99,69%	1.355.000,00	0,31%
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.146.343.450,00	2.137.072.157,00	99,57%	9.271.293,00	0,43%
09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	105.476.000,00	96.440.000,00	91,43%	9.036.000,00	8,57%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.073.806.100,00	1.053.249.300,00	98,09%	20.556.800,00	1,91%
01	Pengadaan Mebel	468.734.400,00	461.200.000,00	98,39%	7.534.400,00	1,61%
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	398.786.800,00	395.503.000,00	99,18%	3.283.800,00	0,82%
03	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	33.596.300,00	83,99%	6.403.700,00	16,01%
04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.284.900,00	162.950.000,00	97,99%	3.334.900,00	2,01%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.509.793.029,00	6.298.336.710,90	96,75%	211.456.318,10	3,25%
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	232.523.000,00	230.695.000,00	99,21%	1.828.000,00	0,79%
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.956.117.600,00	1.873.366.718,00	95,77%	82.750.882,00	4,23%
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	70.000.000,00	65.800.000,00	94,00%	4.200.000,00	6,00%
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.251.152.429,00	4.128.474.992,90	97,11%	122.677.436,10	2,89%
8	Pemeliharaan Barang Mliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.176.122.379,00	14.155.622.545,00	82,41%	3.020.499.834,00	17,59%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	496.890.000,00	400.994.852,00	80,70%	95.895.148,00	19,30%
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.232.540.600,00	1.185.311.540,00	96,17%	47.229.060,00	3,83%
03	Pemeliharaan Mebel	341.593.000,00	339.195.000,00	99,30%	2.398.000,00	0,70%
04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	306.630.000,00	288.091.900,00	93,95%	18.538.100,00	6,05%
05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.207.885.300,00	10.426.319.413,00	78,94%	2.781.565.887,00	21,06%
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.590.583.479,00	1.515.709.840,00	95,29%	74.873.639,00	4,71%
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	41.361.069.702,00	41.241.158.507,00	99,71%	119.911.195,00	0,29%
01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.394.729.702,00	40.297.803.507,00	99,76%	96.926.195,00	0,24%
02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	874.840.000,00	861.005.000,00	98,42%	13.835.000,00	1,58%
03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	91.500.000,00	82.350.000,00	90,00%	9.150.000,00	10,00%
10	Layanan Administrasi DPRD	846.846.000,00	711.715.320,00	84,04%	135.130.680,00	15,96%
01	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	375.000.000,00	263.948.000,00	70,39%	111.052.000,00	29,61%
02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	471.846.000,00	447.767.320,00	94,90%	24.078.680,00	5,10%
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	54.930.205.030,00	46.776.920.945,00	85,16%	8.153.284.085,00	14,84%
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	11.610.821.150,00	8.472.657.480,00	72,97%	3.138.163.670,00	27,03%
01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.274.385.000,00	856.249.297,00	67,19%	418.135.703,00	32,81%
02	Pembahasan Rancangan Perda	9.725.709.050,00	7.019.532.924,00	72,18%	2.706.176.126,00	27,82%
03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	165.105.300,00	152.448.459,00	92,33%	12.656.841,00	7,67%
04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	445.621.800,00	444.426.800,00	99,73%	1.195.000,00	0,27%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5.439.939.750,00	4.348.037.318,00	79,93%	1.091.902.432,00	20,07%
01	Pembahasan KUA dan PPAS	687.079.400,00	679.759.800,00	98,93%	7.319.600,00	1,07%
02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.066.767.300,00	902.657.421,00	84,62%	164.109.879,00	15,38%
03	Pembahasan APBD	1.758.316.800,00	1.240.387.070,00	70,54%	517.929.730,00	29,46%
04	Pembahasan Perubahan APBD	1.049.160.850,00	668.976.066,00	63,76%	380.184.784,00	36,24%
05	Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	-	-
06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	878.615.400,00	856.256.961,00	97,46%	22.358.439,00	2,54%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.506.144.279,00	5.928.210.511,00	78,98%	1.577.933.768,00	21,02%
01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.128.670.321,00	851.991.550,00	75,49%	276.678.771,00	24,51%



02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktural	1.805.048.910,00	1.341.514.250,00	74,32%	463.534.660,00	25,68%
03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.522.673.000,00	1.188.096.600,00	78,03%	334.576.400,00	21,97%
04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.550.656.648,00	1.354.341.300,00	87,34%	196.315.348,00	12,66%
05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.057.557.200,00	804.691.011,00	76,09%	252.866.189,00	23,91%
06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	71.818.200,00	69.856.600,00	97,27%	1.961.600,00	2,73%
07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	369.720.000,00	317.719.200,00	85,94%	52.000.800,00	14,06%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	9.970.110.250,00	9.486.422.156,00	95,15%	483.688.094,00	4,85%
02	Bimbingan Teknis DPRD	3.678.097.000,00	3.288.173.986,00	89,40%	389.923.014,00	10,60%
03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.372.309.450,00	4.295.529.370,00	98,24%	76.780.080,00	1,76%
04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.411.808.900,00	1.394.823.900,00	98,80%	16.985.000,00	1,20%
05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	507.894.900,00	507.894.900,00	100,00%	-	0,00%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9.420.065.550,00	8.388.402.422,00	89,05%	1.031.663.128,00	10,95%
01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	960.757.750,00	711.020.100,00	74,01%	249.737.650,00	25,99%
02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	224.710.950,00	87.718.801,00	39,04%	136.992.149,00	60,96%
03	Pelaksanaan Reses	8.234.596.850,00	7.589.663.521,00	92,17%	644.933.329,00	7,83%
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	547.635.001,00	489.117.603,00	89,31%	58.517.398,00	10,69%
01	Penyusunan Kode Etik DPRD	249.118.201,00	201.926.300,00	81,06%	47.191.901,00	18,94%
02	Pengawasan Kode Etik DPRD	298.516.800,00	287.191.303,00	96,21%	11.325.497,00	3,79%
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	218.118.050,00	217.553.050,00	99,74%	565.000,00	0,26%
02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	218.118.050,00	217.553.050,00	99,74%	565.000,00	0,26%
8	Fasilitasi Tugas DPRD	10.217.371.000,00	9.446.520.405,00	92,46%	770.850.595,00	7,54%
01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.460.103.000,00	7.825.870.281,00	92,50%	634.232.719,00	7,50%
03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.036.708.000,00	910.197.152,00	87,80%	126.510.848,00	12,20%
04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	720.560.000,00	710.452.972,00	98,60%	10.107.028,00	1,40%

Dari rincian realisasi pelaksanaan anggaran diatas, seluruhnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan terutama kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdapat beberapa anggaran kegiatan dengan realisasi di bawah 80% seperti Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD dengan realisasi 72,97%, Pembahasan Kebijakan Anggaran 79,93%, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan realisasi 78,98%. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD dalam setiap penganggaran akan selalu berusaha memberikan porsi yang proporsional untuk anggaran tersebut karena tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Sekretariat DPRD selalu berusaha untuk mengakomodir seluruh kebutuhan anggaran pelayanan DPRD dalam rangka mencapai target yang diharapkan. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai 80% yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yakni 71,83%. Hal tersebut menjadi kontradiktif dengan permasalahan yang disampaikan di dalam rencana strategis yaitu "Sumber daya manusia yang terbatas dalam hal kompetensi". Hal tersebut terjadi karena terdapat kebijakan Sekretariat DPRD untuk selalu membina staf melalui proses internal organisasi. Selain itu pemetaan jabatan dan pemetaan kompetensi turut andil dalam mengatasi permasalahan di atas.



BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya.

Pada masing-masing program pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan sudah memenuhi target minimal yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya di bawah target minimal disebabkan karena keadaan teknis seperti terlalu tingginya angka penganggaran yang menyebabkan tingginya sisa anggaran di akhir tahun. Namun secara umum dapat kami simpulkan bahwa sepanjang tahun 2021, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur staf yang memberikan pelayanan kepada DPRD sudah berusaha untuk mengemban tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pelaksanaannya adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada DPRD dan masyarakat secara optimal dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti anggaran, sarana dan prasarana pendukung, dan sumber daya manusia. Perhatian khusus Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tertuju kepada poin pelayanan publik di dalam kuesioner yang telah disebar ke anggota DPRD. Untuk tahun 2022 hal tersebut tentu lebih diperkuat lagi dari segi pengelolaannya.

Pelaksanaan kegiatan secara parsial yang sudah mencapai target tentu perlu ditingkatkan dan dipertahankan sehingga Sekretariat DPRD mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelayan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat pada umumnya serta menjembatani antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pemerintahan di Sumatera Barat.

Dari beberapa literatur, dalam kaitan pemberian dukungan yang memuaskan, yang dilakukan oleh suatu organisasi, terutama instansi pemerintah, David Osborne dan Ted Gaebler (1997), mengatakan perlunya transformasi terhadap pola kerja birokrasi yang tenang dan serius menjadi organisasi yang inovatif, fleksibel, dan responsif. Dalam kaitan ini, hal yang harus dihindari adalah keterikatan pegawai oleh berbagai peraturan dan ketetapan kaku karena tugas-tugas yang monoton.

Oleh karena itu, organisasi perlu mengubah orientasi melalui 3 (tiga) hal, yaitu pertama, organisasi digerakkan oleh misi, dengan mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan, yaitu bahwa yang menjadi kekuatan penentu bagi pelaksanaan pekerjaan adalah misinya, tujuan dasarnya. Kedua, berorientasi pelanggan, dengan memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu yang terpenting adalah mendengarkan pelanggan, meminta kepada pelanggan untuk membuat presentasi yang menggambarkan kebutuhan mereka kepada para pegawainya.

Ketiga, berorientasi kepada hasil, mengubah fokus kegiatan dari masukan tanpa memperhatikan hasil menjadi fokus meletakkan ukuran kepada akuntabilitas kinerja dan hasil. Agar organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dapat diakui keberadaannya seperti halnya organisasi organik lainnya, maka ia harus adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Melalui adaptasi lingkungan internal dan eksternal, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat harus melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi yang diperkirakan dapat menghambat kemampuan organisasi.

Secara umum, Anggota DPRD Sumatera Barat sebagai penerima layanan adalah pihak yang secara langsung menerima, menikmati, dan merasakan layanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat perlu menyuarakan perasaannya terhadap kualitas dukungan yang diterimanya. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap dukungan yang diterimanya dapat menjadi pembangun atau perusak sistem kerja. Oleh karena itu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan misinya selalu harus berusaha mendengar suara dari pemangku kepentingan yaitu para Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan pengguna layanan Sekretariat DPRD.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Dengan meningkatnya etos kerja diharapkan mampu memberikan perbaikan kinerja ke depan sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Perbaikan-perbaikan tersebut tentu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Padang, 21 Januari 2022
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT**



H. RAFLIS, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640930 198602 1 002